

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 13 Agustsus

Nomor

: 2724.31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Jati Luhur Agung

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Jati Luhur Agung

No. IUIPHHK

: No. SK.3387/Menhut-VI/BPPHH/2006

No. IUI

: No. SK.221/DJAI/UT-6/PMDN/VII/1990 Jo. No.01/DPP/3.4/PNJ/II/2003 Jo.

No. 3/3374/IU-PB/PMDN/2017

Alamat

: Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 – 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu,

Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 23 - 26 Juli 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4133F

4.0

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK PT JATI LUHUR AGUNG

Nomor: 2724.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT JATI LUHUR AGUNG

Alamat

: Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 – 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan

Tugu, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

c. No.IUIPHHK

: No. SK.3387/Menhut-VI/BPPHH/2006

No. IUI

: No. SK.221/DJAI/UT-6/PMDN/VII/1990 Jo. No.01/DPP/3.4/PNJ/II/2003 Jo.

No. 3/3374/IU-PB/PMDN/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Penggergajian Kayu (Sawmill : 20.000 M³, Ubin Kayu (Parquet Floor 10.000

M³), Produk Moulding (1.000 M³), Kerajinan dari Kayu (1.000 M³)

Tanggal Pelaksanaan e.

: 23 - 26 Juli 2018

Jenis Kegiatan f.

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-026

Tanggal Terbit h.

: 14 September 2017

Tanggal Berakhir

: 13 September 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Agustus 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



2.0 **MUTU-4140F** 25/09/2014

Depok, 13 Agustus 2018

No.

2723.3/EXT-MUTU/VIII/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Jati Luhur Agung Attn. Bp. Usman Harjanto CC. Ibu Yanti

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu di PT Jati Luhur Agung:

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-026

Masa Berlaku Sertifikat

09 Oktober 2017 - 13 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/ Tahun)
Primary Industry License (IUIPHHK): Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3387/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juli 2006	Penggergajian Kayu (Sawmill)	20.000
Industry License (IUI): Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 221/DJAI/IUT-6/PMDN/VII/1990, tanggal 11 Juli 1990 jo. Surat Keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang	Ubin Kayu (Parquet floor)	10.000
Nomor: 01/DPP/3.4/PNJ/III/2003, tanggal 28 Maret 2003 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Produk Moulding	1.000
Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Nomor : 2/3374/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 15 September 2017	Kerajinan dari Kayu	1.000

Tanggal Audit

23 - 26 Juli 2018

Tim Auditor

Haryanto (Lead Auditor)

Dian Afri (Auditor)



Standar

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepon /faks. /Email	•	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)	
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Jati Luhur Agung		
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-		
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : Nomor SK.3387/Menhut-VI/BPPHH		
			/2006 tan	ggal 27 Juli 20	06.
			IUI Lanjutan : Nomor	3/3374/IU-PB	/PMDN /2017
			tertanggal	15 September	r 2017
			Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
			Kayu Gergajian	20.000	M³/tahun
			Ubin Kayu 10.000 M³/tahun		M³/tahun
			Produk Mouding 1.000 M³/tahun		M³/tahun
			Kerajinan Kayu	1.000	M³/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan		
			Karanganyar, Kecamatan Tugu Semarang, Jawa		
			Tengah, Indonesia		
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-		
f.	Pengurus	:	Presiden Direktur : Budi Harjanto		

Halaman 1 dari 10



MUTU-4134F	3.1	
101010-41341	21/01/2015	

	Direktur	: Usman Harjanto
	Komisaris	: Tjioe Ham Nio

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 Juli 2018 Kantor PT Jati Luhur Agung	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Jati Luhur Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 s/d 26 Juli 2018 di PT Jati Luhur Agung	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	26 Juli 2018 PT Jati Luhur Agung	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Jati Luhur Agung f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Agustus 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Jati Luhur Agung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha	adalah produsen yang memilik	i izin yang sah.	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.	
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	


Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non Aplicable				
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.					
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.			
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.			
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.			
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokum en lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per Semester			
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung memiliki izin industry primer dan izin industry lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan			
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK			
Kriteria 1.2. Importir kayu d	lan produk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir ad	alah importir yang memiliki izi	n yang sah			
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir PT Jati Luhur Agung yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)					
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem	Memenuhi	Tersedia panduan /pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas akan tetapi tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku			

Halaman 4 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
uji tuntas (due diligence) importir.		impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dala	ım bentuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok	memiliki akte notaris pembe	ntukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok		
Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan
		kelompok
olahannya.		bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
yang sah.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat, kayu gergajian di PT Jati Luhur Agung telah dilengkapi dengan Dokumen Jual Beli yang berupa dokumen Kontrak jual beli.
Verifier b.Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	o de la companya de
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat, kayu gergajian di PT Jati Luhur Agung telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT Jati Luhur Agung dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Resertifikasi tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir m	ampu membuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Indikator 2.1.3. Unit usaha	menerapkan sistem penelusu	ran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi Kayu Gergajian , Ubin Kayu, Produk Moulding dan Kerajiana Kayu tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.			
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHO K.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya			
-	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)				
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)			
Verifier b. Kontrak jasa	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama jasa yang dibuat di atas			

Halaman 7 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	,	kertas bermaterai.			
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Jati Luhur Agung dengan penyedia jasa.			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa selama periode audit hanya mengejakan bahan dari PT.Jati Luhur Agung.			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh perusahaan, tidak melalui industri penyedia jasa.			
	atau pemindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik			
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Jati Luhur tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.			
Kriteria 3.1. Pengapalan ka	Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor				
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Jati Luhur Agung dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.			
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya			
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB			
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB			


Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT. Jati Luhur Agung terdapat kesesuaian dengan pengaturan jenis yang diatur ekspornya, berdasarkan hasil verifikasi teknis Surveyor PT. Sucofindo.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT. Jati Luhur Agung berupa produk moulding/flooring yang tidak dikenakan bea keluar.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan ekspor PT. Jati Luhur Agung adalah produk Ubin Kayu, Produk Moulding, Kerajinan dari Kayu yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu karet, jabon, akasia dan mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		
Kriteria 3.3. Pemenuhan p	enggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung melakukan kegiatan penjualan ekspor telah membubuhkan Tanda V- Legal pada kemasan produk yang akan diekspor,		
Kriteria 4.1. Pemenuhan k	etentuan keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik		

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja			
	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.					
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Jati Luhur Agung yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Jati Luhur Agung			
Vasimuulan .		<u> </u>			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Jati Luhur Agung dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).